



Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung

Rudi Gunawan^{*1}, Yogi Suprayogi Sugandi², Dina Lesmana³

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, ²Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

E-mail: rudi.gunawan@stiabandung.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: <i>Policy Implementation;</i> <i>Prohibition of Charges;</i> <i>Prices.</i>	Education is an important factor for a country. Many policies have been issued by the government in this field, one of which is the Prohibition of School Fee Collection policy. This study aims to find out how the implementation of the policy of Prohibition of School Fees Collection in Public Middle School 5 Bandung City. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of the research show that the implementation process of the Prohibition of School Fee Collection policy at Public Junior High School 5 Bandung City has been implemented but has not been optimal. There are differences in the implementation of the Prohibition of School Fee Collection at this school. As for the financial reporting mechanism, Public Junior High School 5 Bandung City has followed existing technical guidelines such as school activity plans and budgets (RKAS), bookkeeping, realization of the use of funds for each source of funds, evidence of spending, reporting, and available reporting times. in each school although not optimal.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: <i>Implementasi Kebijakan;</i> <i>Larangan Pungutan;</i> <i>Harga.</i>	Pendidikan merupakan faktor yang penting bagi suatu negara. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang ini, salah satunya kebijakan Larangan Pungutan Biaya Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Larangan Pungutan Biaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, proses implementasi kebijakan Larangan Pungutan Biaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung telah dilaksanakan namun belum optimal. Terdapat perbedaan dalam mekanisme pelaporan keuangannya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung sudah mengikuti petunjuk teknis yang ada seperti adanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), pembukuan, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, bukti pengeluaran, pelaporan, dan waktu pelaporan yang sudah tersedia di masing-masing sekolah walaupun belum optimal.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak semua warga negara Indonesia. Hal ini seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu juga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan pemerintah Indonesia agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting untuk mencetak generasi penerus bangsa, tetapi sekarang masih tetap terdapat masalah. Berbagai masalah masih muncul di dunia pendidikan kita, yang paling jelas dan nyata adalah masalah mahal biaya pendidikan. Dampak besar-kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan akan berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas serta prestasi belajar siswa (Hardiono & Saidi, 2022). Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat dengan kategori miskin tidak bisa menjangkau akses pendidikan, padahal seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang

berbunyi salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mencerdaskan kehidupan bangsa tentu berarti menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memadai guna membangun bangsa. Peranan SDM dalam pembangunan nasional tidak lepas dari pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang berkualitas. Andayani (2019) mengatakan bahwa isu mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan semakin menonjol. Dalam arti luas, pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang menunjang kebutuhan pembangunan. Dalam arti yang sempit, pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang disamping mencerdaskan kehidupan bangsa juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup peserta didik beserta keluarganya. Kondisi ini sesuai dengan adanya empat agenda strategis pendidikan nasional (Indra & Robbah, 2021) yaitu pemerataan kesempatan, peningkatan relevansi pendidikan dan pembangunan, peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan.

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk dapat memperoleh pendidikan tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan lebih lanjut menurut pasal 6 menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun sistem pendidikan nasional Indonesia terus mengalami perubahan guna mendapatkan komposisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu upaya yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia adalah program Wajib Belajar 9 tahun yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun. Sebelumnya ada kebijakan sejak tahun 1994 Pemerintah mengeluarkan Inpres No.1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Kemudian dikuatkan dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus

dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan melek huruf dan masyarakat belajar. Namun demikian, pada delapan tahun awal kebijakan ini berjalan, gerakan Wajib Belajar 9 tahun belum menunjukkan hasil yang memuaskan (Oktavia et al., 2019).

Untuk memperkuat program pemerintah yang sebelumnya, melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Lebih lanjut dalam pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa dipungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsensus dari amanat Undang-Undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan lainnya yang sederajat.

Untuk mendukung apa yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu dengan adanya Larangan Pemungutan Biaya Sekolah yang dimulai sejak bulan Juli 2005. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Lebih lanjut, menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Melihat dasar hukumnya dimana bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ini jelas akan meringankan bagi setiap anak Indonesia yang ingin bersekolah secara gratis, sehingga titik pemerataan pendidikan dasar bisa dinikmati oleh semua anak Indonesia

tanpa terkecuali. Pungutan akan membebani masyarakat sehingga dapat menghambat akses masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan dasar.

Oleh karena itu melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama secara jelas menyebutkan bahwa SD dan SMP Negeri (non RSBI) dilarang melakukan pungutan apapun kepada peserta didik, orang tua dan walinya. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud ini. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta yang menerima dana BOS juga diatur didalam peraturan ini. Semua kebijakan yang diambil pemerintah ini tidak lain untuk memperbaiki dan mendukung kebijakan program dana BOS tersebut.

Di Kota Bandung sendiri sering terdengar suara dari masyarakat yang mempertanyakan adanya dana BOS bagi sekolah. Seringkali pemerintah daerah Kota Bandung mengadakan acara workshop terkait dana BOS dan bahkan kepala daerah langsung yang ikut memberikan pengarahan. Seperti acara workshop BOS pada tanggal 19 Agustus 2013, dimana Bupati Bima kembali mengingatkan semua stakeholder untuk mengontrol penggunaan dana BOS oleh sekolah, terutama mengingatkan juga kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS secara efektif.

Mengingat bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap tahunnya oleh pemerintah, maka harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggungjawab. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien. Serta yang terpenting pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan. Walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi program BOS tersebut, tetapi pemerintah tetap menganggarkan program BOS yang setiap tahun semakin meningkat. Alokasi BOS pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 23.446.900.000.000 yang disediakan untuk daerah dengan rincian untuk satuan pendidikan dasar di daerah tidak terpencil melalui propinsi sebesar Rp 21.799.205.530.000 untuk 35.478.030 siswa SD dan 9.399.601 siswa SMP.

BOS yang dialokasikan untuk satuan pendidikan dasar di daerah terpencil melalui provinsi sebesar Rp 635.621.680.000 untuk 1.041.130 siswa yang terdiri dari 796.774 siswa SD dan 244.356 siswa SMP. Yang terakhir ialah dana cadangan BOS adalah sebesar Rp 1.021.072.790.000 yang digunakan untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa yang dari perkiraan semula per triwulannya pada tahun anggaran berjalan. Provinsi Jawa Barat sendiri mendapat alokasi BOS pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 455.564.800.000 dengan rincian sebagai daerah tidak terpencil menerima dana BOS sebesar Rp 436.151.570.000, ditambah dana cadangan sebesar Rp 19.413.230.000.

Kebijakan program BOS yang diprogramkan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dengan tujuan untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Namun bila melihat hasil kajian dengan topik yang sama, dalam implementasinya kebijakan ini masih terdapat permasalahan. Seperti hasil kajian oleh (Hardiono & Saidi, 2022), menemukan masalah bahwa: 1) penggunaan dana BOS di SDN di Kota Semarang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan mengenai komponen yang boleh dan tidak boleh didanai oleh BOS, 2) transparansi pengelolaan dana BOS kepada masyarakat masih cukup rendah dan 3) sebagian sekolah tidak mencantumkan pengumuman besaran dana BOS di mading sekolah sehingga menyebabkan orang tua siswa kesulitan dalam mengetahui informasi tersebut.

Melihat masih adanya hambatan yang terjadi dalam kebijakan yang populis ini, penting kiranya melihat dari aspek teoritis kebijakan, khususnya implementasi kebijakan. Secara garis besar masalah yang timbul ini berkaitan dengan implementatornya, apakah mereka patuh dan taat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini tentu akan mempengaruhi apa yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat (Yusuf, 2020), di mana ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mengambil situs penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan dan analisis dokumen, serta hasil observasi. Selanjutnya, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam (Adi, 2019) untuk menganalisis data yang meliputi tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian tentang implementasi kebijakan Larangan Pungutan Biaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peneliti menemukan bahwa di sekolah ini, barang atau kegiatan yang kurang signifikan memang mendapatkan anggaran yang cukup besar. Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan belajar mengajar di sekolah, serta besarnya pengeluaran anggaran untuk hal-hal yang relatif tidak penting bagi sekolah, akan membuat implementasi kebijakan ini menjadi tidak efektif di sekolah. Anggaran untuk hal-hal yang terkait langsung dengan operasional sekolah, seperti mendukung kegiatan belajar mengajar atau bahkan peningkatan fasilitas untuk mendukung kegiatan siswa di sekolah, perlu diprioritaskan.

Upaya Memberantas Pungutan Liar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung Dalam upaya pemberantasan pungutan liar sektor pendidikan yang merusak sendi dari kehidupan dan merugikan masyarakat maka telah dilakukan berbagai upaya dalam hal pemberantasan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, proses strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Inteljensi

Kelompok kerja intelijen yang bertugas memetakan kegiatan terhadap taktik yang digunakan pemerias, melakukan penyusupan, terlibat dalam kegiatan penggalan untuk mendapatkan bahan informasi yang diperlukan, menyampaikan laporan perkembangan temuan penyelidikan kepada ketua pelaksana satuan tugas, dan membantu pelaksanaannya. keamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum satuan tugas untuk menghilangkan potensi ancaman.

Tim Pungli Kota Bandung berupaya untuk segera turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi selama tahap intelijen, atau informasi berdasarkan laporan tim Saber Pungli di SMPN 5 Kota Bandung, atau berdasarkan laporan dari orang tua siswa atau masyarakat umum. Menurut David Weschsler (1999), kecerdasan adalah kapasitas untuk bertindak secara rasional, berpikir logis, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. Kelompok kerja intelijen dari Tim Saber Pungli bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen dalam organisasi.

Langkah pengumpulan intelijen ini hampir sama dengan prosedur penyidikan dan penyidikan polisi, di mana para pelaku kejahatan akan dilacak jika diketahui benar-benar terjadi pungutan liar. Selain itu, Tim Saber Pungli melakukan sejumlah tugas tim sebagai bagian dari fungsi intelijennya, termasuk pemetaan, pelaporan status investigasi kepada ketua pelaksana gugus tugas, membantu pelaksanaan keamanan internal untuk kegiatan penegakan hukum, dan menghapus semua potensi ancaman terhadap kekuatan gugus tugas.

2. Pencegahan

Perencanaan merupakan proses yang diatur supaya suatu sasaran atau tujuan masa depan yang masih samar-samar menjadi lebih jelas Silalahi, (2001) atau bisa diartikan sebagai "keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam tahap pencegahan pungutan liar di SMPN 5 Kota Bandung berbagai upaya telah dilakukan oleh tim sapu bersih pungutan liar Kota Bandung antara lain dengan melakukan sosialisasi terhadap sekolah sekolah ataupun dengan mengundang kepala SMPN 5 Kota Bandung.

Penyampaian materi biasanya diberikan oleh ketua pelaksana tim saber pungli, pemko Bandung, Ombudsman kemudian dalam pertemuan tersebut juga diundang kapolda Jawa Barat dan Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Pencegahan pungutan liar di SMPN 5 Kota Bandung dilakukan agar murid dan orang tua tidak merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tidak terduga dari sekolah atau disebut pungutan liar.

3. Penindakan

Tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atau bentuk pem-

berantasan lainnya selama fase penertiban. Pemberantasan adalah prosedur yang digunakan oleh pihak berwenang untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin melakukan pungutan liar. Operasi Tangkap Tangan (OTT) dimanfaatkan untuk memberantas pungutan liar di SMPN 5 Kota Bandung. Dengan bantuan OTT ini, Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan Tim Saber Pungli untuk menghilangkan pungutan liar.

Ketika Tim Pungli melakukan operasi, pelaku pungutan liar tertangkap di tengah transaksi atau tim menemukan bukti pungutan liar, yang berujung pada penangkapan. Setiap sekolah yang memungut pungutan tanpa alasan yang sah atau seperangkat aturan adalah menggunakan pungutan liar. Sebelum mengambil tindakan apapun, tim saber pemerasan terlebih dahulu fokus pada pencegahan dengan membangun jaringan, konseling, pelatihan, mengumpulkan informasi orang dalam tentang klaim, dan kegiatan lainnya.

Oleh karena itu, kelompok kerja tim pungutan liar Kota Bandung akan segera menghapus pungutan liar yang masih dilakukan dan dibuktikan. Tim Saber Pungli mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum OTT agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan dan tidak ada klaim pencemaran nama baik dari Tim Saber Pungli. Para pelaku yang teridentifikasi melalui operasi tangkap tangan akan menghadapi hukuman pidana serta pemutusan hubungan kerja dari posisi mereka saat ini. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung

Kendala dalam implementasi kebijakan Larangan Pungutan Biaya Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung dalam upaya pemberantasan pungutan liar di SMPN 5 Kota Bandung disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Kendala Internal

Berdasarkan pendapat Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya Jurnal vol 4, no 2, (2016) kendala internal merupakan faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan atau organisasi. Adapun kendala internal yang dihadapi oleh tim saber pungli karena tim saber

pungli mempunyai keanggotaan yang berasal dari bermacam-macam instansi sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kurang maksimal, hal ini terlihat dari temuan penulis bahwa koordinasi yang dilakukan oleh tim saber pungli kurang bagus antara anggota maupun instansi. Hal itu disebabkan karena anggota Tim Saber Pungli terdiri dari berbagai instansi yang berbeda, seperti instansi kepolisian, kejaksaan, pemko Bandung, satpol PP dan TNI.

Kedua, dana anggaran yang dimiliki oleh Tim Saber Pungli tidak mencukupi, sehingga sulit untuk melaksanakan tindakan yang direncanakan. Oleh karena itu, anggaran tim saber pungli tidak mencukupi sehingga membatasi kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan di sekolah-sekolah, tidak dapat dilakukan di semua sekolah yang ada, dan tidak dapat dilakukan secara rutin.

Ketiga, kendala yang dihadapi adalah ketidakjelasan standar operasional prosedur (SOP), akibatnya dapat menambah kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi tidak optimal, seperti terdapatnya tumpang tindih tugas dan personel atau jabatan pada kegiatan saber pungli dan kegiatan rutin pada instansi masing-masing.

b) Kendala Eksternal

Berdasarkan pendapat Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya Jurnal vol 4, no 2, (2016) kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan atau organisasi yang berasal dari luar perusahaan, atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi ataupun sebuah sistem. Adapun kendala eksternal yang dihadapi oleh tim saber pungli yang penulis temukan adalah masih kurangnya kesadaran hukum dan tidak peduli hukum tenaga pendidik yang masih saja melakukan pungutan terhadap siswa atau wali murid yang mana perbuatan tersebut tidak berlandaskan aturan yang jelas dan tidak ada landasannya untuk melakukan pungutan sehingga berakibat kerugian pada siswa dan wali murid.

Solusi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh tim saber pungli Kota Bandung tentunya perlu mencari jalan keluar dari suatu permasalahan

han tersebut. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tim saber pungli tentu harus ada solusi akan hal tersebut. Berdasarkan temuan penulis di lapangan bahwa untuk solusi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah kurangnya koordinasi diatasi dengan pertama, pembagian kerja yang jelas dan semua pekerjaan harus terbagi habis. Kedua, harus memupuk semangat kerja sama dalam arti yang baik. Ketiga, menyiapkan fasilitas komunikasi yang memadai. Empat, menciptakan langkah-langkah koordinasi secara kontinue.
- 2) Masalah ketidakjelasan standar operasional prosedur (SOP) diatasi dengan membentuk nota kesepahaman dengan kementerian atau kelembagaan guna mengupayakan adanya suatu keterkaitan jaringan sistem informasi yang mampu hadir di halaman masing-masing kementerian atau kelembagaan tersebut dengan hal demikian informasi dapat diterima dengan cepat oleh anggota tim saber pungli pada setiap instansi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas pada kegiatan saber pungli dengan kegiatan rutin anggota tim saber pungli.

Masalah anggaran dana diatasi dengan menyarankan terhadap Pemko Bandung untuk lebih memperhatikan atau memfokuskan anggaran pada tim saber pungli guna untuk memperlancar tugas tim dalam memberantas pungutan liar sektor pendidikan di Kota Bandung. Selanjutnya tim saber pungli harus menganggarkan setiap kegiatan yang dilakukan seperti anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Strategi tim saber pungli Kota Bandung dalam upaya memberantas pungutan liar di SMPN 5 Kota Bandung terdapat berbagai upaya pertama, intelejensi yang meliputi kegiatan pemetaan, koordinasi, rekomendasi, kegiatan penyusunan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan, Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas, Membantu pelaksanaan

pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas. Kedua, pencegahan yang meliputi kegiatan sosialisasi. Ketiga, penindakan yang berupa operasi tangkap tangan (OTT). Keempat, yustisi.

Kendala yang dihadapi Satgas Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar di SMPN 5 Kota Bandung adalah kendala internal yang terdiri dari pertama, lintasan sektoral yang mengalami kendala yang disebabkan anggota tim berasal dari instansi yang berbeda-beda. Kedua anggaran dana. Ketiga, ketidakjelasan SOP. Sedangkan kendala eksternalnya adalah SDM dan juga kurang kesadaran hukum.

Solusi dan upaya yang dilakukan oleh tim saber pungli dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah melakukan berbagai macam upaya seperti pembagian kerja yang jelas dan semua pekerjaan harus terbagi habis, membentuk nota kesepahaman dengan kementerian atau kelembagaan dan menyarankan terhadap Pemko Bandung untuk lebih memperhatikan atau memfokuskan anggaran pada tim saber pungli.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Sekolah di Sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, S. (2019). IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SMP SE-KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN Purbalingga [repository.uinsaizu.ac.id]. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/6498>
- Andayani, A. (2019). STUDI KEBIJAKAN KAMPUS INKLUSIF: IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NO 46/2014. WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7(2). <https://doi.org/10.14421/welfare.2018.07-2-05>
- Hardiono, S. H., & Saidi, M. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- PERMENDIKBUD NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA DINAS PENDIDIKAN *Jurnal Studi Bisnis Dan Administrasi*, 5(1), 1. <http://www.ejournal-pascasarjana-unipra.com/index.php/ISBA/article/view/35>
- Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-106.
- Indra, D. K., & Robbah, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 di SMK Raden Patah Mojosari. *Jurnal Administrasi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 17-28. <http://jurnal.stiapas.ac.id/index.php/antara/article/view/6>
- Mahtonami, B. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dan SMK Swasta [digilib.unimed.ac.id]. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/31701>
- Oktavia, R. S., Sujianto, & Sidiq, R. S. S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 15(3), 435-439. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/IJIANA/article/download/7903/6100>
- Wahyudi, K., Tualeka, B. A., & Pujileksono, S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 1(2), 109-125. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/viewFile/1789/1128>
- Yusuf, A. J. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Paser Kalimantan Timur [eprints.umm.ac.id]. <https://eprints.umm.ac.id/60269/>